

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber

penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan informasi pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun. Penyajian Laporan Realisasi APBD terdiri dari anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan beserta realisasinya, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai asset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2021 posisi per 31 Desember 2021). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- ❑ **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- ❑ **Kewajiban** adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- ❑ **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban pemerintah daerah.

3) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi macro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

1.4. Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2021, Entitas Akuntansi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Laporan Keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos-pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 mengacu pada visi yaitu "*Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)*". Penjabaran operasional lebih lanjut terhadap visi tersebut, diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Perda yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2021 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja langsung dan tidak langsung. Bagian belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Dari Rencana Strategis Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis;
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan;
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah;
8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN;
9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian;
10. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum;
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Terdapat enam agenda pembangunan Provinsi Jambi yang diprioritaskan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Mengacu kepada prioritas pembangunan Tahun Anggaran, maka secara umum sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani public;
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah;
5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya;
6. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama;
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan;
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum;
9. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) ;
10. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah;
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan local;
12. Meningkatnya indeks pertanian pada lahan tanaman pangan;
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian;
14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik;
15. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi;
16. Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal;

18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi;
19. Menurunnya angka kemiskinan;
20. Menurunnya angka pengangguran;
21. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Pelaporan kinerja operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam "*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*" (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *inputnya*, serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja.

Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021, maka anggaran pendapatan dan anggaran belanja, yaitu anggaran pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp. 409.500.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp 262.500.000,- atau berkurang sebesar Rp. 147.000.000,00 (35,90%). Anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp 31.879.430.784,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 35.202.433.418,41 atau bertambah sebesar Rp. 3.323.002.634,41 (10,42%).

Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (per 31 Desember 2021) Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	262.500.000,00	262.943.225,00	100,17
2	Belanja	35.202.433.418,00	33.044.159.767,00	93,87
	Surplus (Defisit)	(34.939.933.418,00)	(32.781.216.542,00)	(93,82)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember tahun anggaran 2021 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada 31 Desember 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 262.500.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 262.943.225,00 atau 100,17% dari target/anggarnya yang bersumber dari retribusi daerah sebesar Rp. 262.527.225,00 (100,01%) dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 416.000,00 yaitu denda keterlambatan pekerjaan . Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp 35.202.433.418,00 direalisasikan sebesar Rp 33.044.159.767,00 atau 93,87% dari anggaran. Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar Rp 34.939.933.418,00 dapat direalisasikan menjadi defisit sebesar Rp 32.781.216.542,00 atau 93,82%.
2. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat melebihi target yang dicapai sedangkan belanja yang masih dibawah pencapaian target sehingga pelaksanaan kegiatan dipercepat agar realisasi belanja bisa mencapai target.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp 21.963.789.783,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 20.793.451.978,00 direalisasikan sebesar Rp 19.669.336.283,00 atau sebesar 94,59%. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas :

**Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Tidak Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 (per 31 Desember 2021)**

No.	OPD>Nama Program/ Uraian Kegiatan	Jumlah DPA	Realisasi Keuangan	
		Rp.	Rp.	%
Belanja Tidak Langsung				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42.120.000	42.120.000	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.760.000	5.760.000	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.760.000	5.760.000	100,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.600.000	30.600.000	100,00

No.	OPD>Nama Program/ Uraian Kegiatan	Jumlah DPA	Realisasi Keuangan	
		Rp.	Rp.	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.264.500.356	16.436.652.613	95,20
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.995.880.356	16.291.082.613	95,85
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	268.620.000	145.570.000	54,19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		9.600.000	9.600.000	100,00
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.600.000	9.600.000	100,00
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		35.160.000	35.160.000	100,00
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	35.160.000	35.160.000	100,00
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		26.040.000	26.040.000	100,00
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	26.040.000	26.040.000	100,00
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		9.600.000	9.600.000	100,00
1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	9.600.000	9.600.000	100,00
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		1.264.826.308	1.263.884.220	99,93
1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.264.826.308	1.263.884.220	99,93
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air		288.531.488	287.576.000	99,67
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	11.520.000	11.520.000	100,00
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	277.011.488	276.056.000	99,66
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT s		13.680.000	12.660.000	92,54
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	13.680.000	12.660.000	92,54
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		40.440.000	40.440.000	100,00
1	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	40.440.000	40.440.000	100,00
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukur		13.680.000	12.660.000	92,54
1	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	13.680.000	12.660.000	92,54
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		1.349.900.000	1.059.974.450	78,52
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	400.000.000	201.670.000	50,42
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	907.180.000	817.634.450	90,13
3	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.440.000	20.390.000	90,86
4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.280.000	20.280.000	100,00

No.	OPD>Nama Program/ Uraian Kegiatan	Jumlah DPA	Realisasi Keuangan	
		Rp.	Rp.	%
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		23.760.000	23.760.000	100,00
1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	23.760.000	23.760.000	100,00
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan		5.760.000	5.760.000	100,00
1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	5.760.000	5.760.000	100,00
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		51.720.000	51.720.000	100,00
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.600.000	9.600.000	100,00
2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.520.000	11.520.000	100,00
3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.600.000	30.600.000	100,00
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		247.740.866	245.353.000	99,04
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	247.740.866	245.353.000	99,04
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		106.392.960	106.376.000	99,98
1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	82.272.960	82.256.000	99,98
2	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	24.120.000	24.120.000	100,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		20.793.451.978	19.669.336.283	94,59

Belanja tidak langsung diperuntukkan untuk Membiayai Belanja Honorarium pegawai , belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba/Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dan belanja gaji tunjangan beserta tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

Sedangkan Belanja Langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program.

Pada Tahun Anggaran 2021 (per 31 Desember 2021), Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 9.915.641.001,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 14.408.981.440,00. dan terealisasi sebesar Rp 13.145.513.536,00 atau 91.23% dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
TA. 2021 (dalam rupiah)**

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Barang dan Jasa	13.144.292.396,00	12.160.096.536,00	92,51
3.	Belanja Modal	1.264.689.044,00	1.219.227.500,00	96,41
	J u m l a h	14.408.981.440,00	13.379.324.036,00	92,00

Adapun Realisasi masing-masing Program Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	OPD>Nama Program/ Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Rp.	Rp.	%
Belanja Langsung				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		608.858.792	492.406.982	80,87
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.661.020	106.086.286	92,52
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.264.000	11.264.000	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kir	126.807.756	112.840.519	88,99
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	356.126.016	262.216.177	73,63
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		166.002.700	166.002.700	100,00
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	166.002.700	166.002.700	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		134.403.600	68.971.400	51,32
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	38.607.500	32.400.000	83,92
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	95.796.100	36.571.400	38,18
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		118.488.236	90.984.626	76,79
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.000.000	17.430.000	41,50
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76.488.236	73.554.626	96,16

No.	OPD>Nama Program/ Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Rp.	Rp.	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		544.666.495	472.039.267	86,67
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.270.000	7.270.000	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.811.695	175.803.542	100,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.930.000	4.860.000	21,19
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.992.500	62.992.250	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.998.500	1.998.500	100,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.878.000	207.922.475	89,67
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41.785.800	11.192.500	26,79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		280.007.452	279.873.500	99,95
1	Pengadaan Mebel	48.894.112	48.800.000	99,81
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.111.588	124.088.500	99,98
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.001.752	106.985.000	99,98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		642.590.000	460.248.675	71,62
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.996.000	3.994.000	99,95
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	638.594.000	456.254.675	71,45
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		642.362.221	531.072.850	82,67
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	470.337.120	448.214.950	95,30
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.753.280	13.338.400	22,32
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.277.321	49.800.000	53,97
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	19.994.500	19.719.500	98,62
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		737.552.084	633.965.659	85,96
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	88.274.100	77.745.800	88,07
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	649.277.984	556.219.859	85,67
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		223.011.952	184.266.446	82,63
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	71.627.800	35.613.446	49,72
2	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	151.384.152	148.653.000	98,20
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		135.198.192	125.640.000	92,93
1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	135.198.192	125.640.000	92,93

No.	OPD>Nama Program/ Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Rp.	Rp.	%
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		938.780.334	896.430.755	95,49
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	55.351.428	50.611.400	91,44
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	883.428.906	845.819.355	95,74
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan		916.165.332	863.243.617	94,22
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	284.511.933	235.518.300	82,78
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	631.653.399	627.725.317	99,38
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran		45.239.564	44.145.000	97,58
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	15.029.364	15.021.000	99,94
2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	30.210.200	29.124.000	96,40
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran		26.853.671	26.807.900	99,83
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	26.853.671	26.807.900	99,83
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pr		2.017.683.712	1.729.875.178	85,74
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.601.694.053	1.345.300.000	83,99
2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	415.989.659	384.575.178	92,45
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan		32.310.988	31.826.700	98,50
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1.105.846	1.103.000	99,74
2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	31.205.142	30.723.700	98,46
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut		6.067.380	4.337.000	71,48
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	715.090	315.000	44,05
2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	5.352.290	4.022.000	75,15
Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		11.283.156	11.278.000	99,95
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	11.283.156	11.278.000	99,95
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahar		40.512.313	31.753.300	78,38
1	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	27.101.313	19.053.000	70,30
2	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ika	13.411.000	12.700.300	94,70

No.	OPD>Nama Program/ Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Rp.	Rp.	%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		3.594.332.519	3.582.680.986	99,68
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.092.588.840	2.089.024.308	99,83
2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.289.169.595	1.282.674.820	99,50
3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daer	212.574.084	210.981.858	99,25
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		593.313.490	543.734.295	91,64
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	105.296.000	103.363.000	98,16
2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	398.017.490	397.573.295	99,89
3	Penumbuhan dan pengembangan POKMASWAS	90.000.000	42.798.000	47,55
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw		134.833.584	134.293.875	99,60
1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan	86.102.584	85.657.875	99,48
2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	48.731.000	48.636.000	99,81
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Da		1.130.417.313	1.054.615.000	93,29
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	208.629.225	207.194.500	99,31
2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	90.925.192	89.911.500	98,89
3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	830.862.896	757.509.000	91,17
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dar		508.842.776	508.047.325	99,84
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	368.670.503	368.170.225	99,86
2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	140.172.273	139.877.100	99,79
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Dae		179.203.584	176.972.500	98,76
1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12.061.040	11.479.400	95,18
2	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	148.799.044	147.149.600	98,89
3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18.343.500	18.343.500	100,00
Jumlah Belanja Langsung		14.408.981.440	13.145.513.536	91,23

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual. dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau pemegang kas, Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD).

(3) Surplus/Defisit

Selisih Lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

(4) A s e t

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

(6) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari : Pendapatan Yang Ditangguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyusun Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

a. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah Semua penerimaan rekening kas umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah .

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

d. Kebijakan Akuntansi Beban

1. Beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.
2. Beban yang diakui tidak bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah signifikan.
 - Beban yang diakui sebelum pengeluaran kas (Beban yang didahului dengan tagihan).
 - Beban yang diakui setelah pengeluaran kas (Beban dibayar dimuka yang telah jatuh tempo)

Beban yang tidak berhubungan dengan pengeluaran kas (Non Kas).

Contoh: Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang.

- e. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- f. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- g. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
- h. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang
- i. Kebijakan Akuntansi Piutang
- j. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- k. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar
- l. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang
- m. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- n. Akuntansi Kewajiban
- o. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam Bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos pendapatan dan belanja terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Sedangkan pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan surplus/deficit komparatif dengan anggarannya periode 31 Desember Tahun Anggaran 2021.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kelautan Provinsi Jambi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode 31 Desember 2021.

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Sesuai susunan DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi setelah perubahan, maka yang menjadi pendapatan yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Retribusi dianggarkan sebesar Rp. 262.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 262.943.225,00 atau 100.17% dari target yang telah ditetapkan bersumber dari retribusi daerah sebesar Rp. 262.527.225,00 (100,01%) dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 416.000,00 yaitu denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

5.1.2. Belanja

Secara garis besar, belanja terdiri dari dua bagian yakni Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan

Belanja Modal) dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai). Anggaran dan realisasi atas masing-masing pos belanja sesuai susunan APBD tersebut, disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran.

Dalam catatan atas Laporan Keuangan ini, disajikan informasi rincian pos belanja sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 31 Desember 2021	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	33.937.744.374,00	31.824.932.267,00	93,77
2	Belanja Modal	1.264.689.044,00	1.219.227.500,00	96,41
	Jumlah	35.202.433.418,00	33.044.159.767,00	93,87

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja baik Belanja Operasi dan Belanja Modal seluruhnya berada dibawah alokasi anggaran yang disediakan sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 93,87%.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai, hibah dan belanja barang yang ada pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Belanja Pegawai	17.697.100.356,00	16.858.492.061,00	95,26
Belanja Barang dan Jasa	13.144.292.396,00	12.160.096.536,00	92,51
Belanja Hibah	3.096.351.622,00	2.806.343.670,00	90,63
Jumlah	33.937.744.374,00	31.824.932.267,00	93,77

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 16.858.492.061,00 atau 95,26% dari anggarannya. Anggaran belanja pegawai ini termasuk kedalam Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk membiayai pembayaran honorarium pegawai, pengeluaran gaji dan tunjangan beserta Tambahan Penghasilan PNS.

(2) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 12.160.096.536,00 yang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minuman, belanja perjalanan dinas dan Realisasi belanja pegawai tidak tetap.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 2.806.343.670,00 yang dianggarkan untuk hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

2) Belanja Modal

- (1) Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Dinas

Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset serta ekuitas diinvestasikan yang tercatat dalam Neraca.

(2) Ringkasan anggaran dan realisasi belanja modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi periode 31 Desember Tahun 2021 dikelompokkan sebagai berikut :

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	891.371.886,00	875.096.500,00	98,17
Belanja Modal Bangunan Dan Gedung	195.093.321,00	195.017.000,00	99,96
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	130.869.245,00	101.850.000,00	77,83
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.354.592,00	47.264.000,00	99,81
Jumlah	1.264.689.044,00	1.219.227.500,00	96,41

PENJELASAN POS-POS NERACA

1. A s e t

1.1 ASET LANCAR Rp 1.111.429.813,00

Aset Lancar per 31 Desember 2021 terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

Kas tersebut merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2020 (Sisa UYHD).

1.1.2 Persediaan Rp 1.111.429.813,00

Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan yang berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Stok Opname pada tanggal 31 Desember 2021 yang berupa:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Persediaan ATK	1.125.200,00
2.	Persediaan Bahan Kebersihan	397.493,00
3.	Persediaan Pakan Ikan	7.198.500,00
4.	Persediaan Bibit/Bahan Tanaman	1.102.708.620,00
	JUMLAH	1.111.429.813,00

1.2	Investasi Jangka Panjang	Rp	0,00
1.3	Aset tetap	Rp	55.496.933.320,68

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 terdiri atas:

-	Tanah	Rp	5.845.000,00
-	Aset Peralatan dan Mesin	Rp	29.089.502.547,00
-	Gedung dan Bangunan	Rp	44.625.745.070,00
-	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	26.472.642.446,06
-	Aset Tetap Lainnya	Rp	49.500.000,00
-	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	109.659.000,00
-	Akumulasi Penyusutan	Rp	<u>(44.855.960.742,38)</u>
	Jumlah Aset Tetap	Rp	55.496.933.320,68

1.5	Aset Lainnya	Rp	236.118.499,99
------------	---------------------	-----------	-----------------------

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2021 terdiri atas:

-	Aset tidak berwujud	Rp	28.994.319,00
-	Aset Lain-lain	Rp	236.118.500,00
-	Akumulasi Amortisasi	Rp	(28.994.319,01)
-	Akm peny. Aset lainnya	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Aset Lainnya	Rp	236.118.499,99

1.3.1 Tanah

Jumlah nilai Tanah periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.845.000,00 tidak ada penambahan pada aset tanah ditahun berjalan.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

Jumlah nilai Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 29.089.502.547,00 terdiri dari :

- Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin per 31-12-2020 sebesar Rp 28.694.412.047,00
- Pengurangan alat-alat kantor dan rumah tangga dibawah nilai kapitalisasi sebesar (Rp. 7.855.500,00)
- Pengurangan alat-alat studio dibawah nilai kapitalisasi sebesar (Rp. 5.090.000,00)
- Pengurangan komputer dibawah nilai kapitalisasi sebesar (Rp. 9.907.000,00)

- Mutasi kurang aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga karena merupakan Barang dan Jasa (BJS) sebesar (Rp 13.965.500,00)
- Mutasi kurang aset tetap alat labor karena merupakan Barang dan Jasa (BJS) sebesar (Rp 1.768.000,00)
- Mutasi tambah alat-alat kantor dan rumah tangga karena merupakan Barang dan Jasa (BJS) menjadi aset tetap sebesar Rp 17.700.000,00
- Aset tetap alat angkutan berupa kapal penangkap ikan merupakan hibah kepada masyarakat sebesar (Rp. 484.072.000,00) berdasarkan BASTB No.

NPHD/5894/DKP/XII/2021	tgl	20	Desember	2021,
NPHD/5862/DKP/XII/2021	tgl	17	Desember	2021,
NPHD/6017/DKP/XII/2021	tgl	27	Desember	2021,
NPHD/5934/DKP/XII/2021 tgl 22 Desember 2021.				
- Aset tetap alat-alat bengkel dan alat ukur merupakan hibah kepada masyarakat sebesar (Rp. 23.040.000,00) berdasarkan BASTB No. 050.6/21/DKP/X/2021 tgl 8 Oktober 2021.
- Aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga yang merupakan hibah kepada masyarakat sebesar (Rp. 6.258.000,00) berdasarkan BASTB No. 20/DKP/X/2021 tgl 8 Oktober 2021.
- Hibah tambah berupa laptop dan printer dari KKP sebesar Rp 54.250.000,00 berdasarkan BASTB No. 3319/SJ.2/PL.730/IX/2021 tgl 10 September 2021.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 Rp 875.096.500,00

1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 44.531.855.070,00

Merupakan total nilai Gedung dan Bangunan, terdiri dari:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan per 31-12-2020 sebesar Rp 44.396.777.070,00
- Reklas Gedung bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar (Rp 59.939.000,00)
- Reklas Gedung Bangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp 93.890.000,0
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 195.017.000,00

1.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi periode 31 Desember 2021 Sebesar Rp. 26.461.248.446,06.

Merupakan total nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi terdiri dari:

- Nilai perolehan Jalan, jaringan dan instalasi per 31-12-2020 sebesar Rp 22.972.079.006,06
- Mutasi tambah karena Barang dan Jasa (BJS) Pekerjaan Jalan Produksi yang menjadi aset tetap sebesar Rp 199.907.440,00
- Mutasi tambah karena Barang dan Jasa (BJS) Pekerjaan Turap yang menjadi aset tetap sebesar Rp 745.500.000,00

- Mutasi tambah karena Barang dan Jasa (BJS) Pekerjaan Rehab Kolam yang menjadi aset tetap sebesar Rp 1.933.306.000,00
- Mutasi tambah karena Barang dan Jasa (BJS) Pekerjaan Jaringan Listrik yang menjadi aset tetap sebesar Rp 520.000.000,00
- Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 101.850.000,00

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 49.500.000,00

Merupakan total nilai Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

- Nilai perolehan Aset tetap lainnya per 31-12-2020 sebesar Rp. 49.500.000,00
- Mutasi aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan tumbuhan karena merupakan barang dan jasa (BJS) sebesar (Rp 284.000,00)
- Aset tetap hewan ternak dan tumbuhan merupakan hibah kepada masyarakat sebesar (Rp. 46.980.000,00) berdasarkan BASTB No. 050.6/22/DKP/X/2021 tgl 8 Oktober 2021.
- Belanja Modal aset tetap lainnya per 31-12-2021 sebesar Rp 47.264.000,00

1.3.6 Konstruksi dalam pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 109.659.000,00

Merupakan total nilai KDP terdiri dari:

- Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31-12-2020 sebesar Rp 143.610.000,00
- Reklas penambahan dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp 59.939.000,00
- Reklas KDP ke Gedung bangunan sebesar (Rp 93.890.000,00)
- Belanja Modal KDP per 31-12-2021 sebesar Rp 0,00

1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan pada aset tetap periode 31 Desember 2021 sebesar Rp(44.855.960.742,38).

Merupakan total nilai Akumulasi Penyusutan terdiri dari:

- Nilai perolehan akumulasi penyusutan per 31-12-2020 sebesar Rp (42.055.316.353,95)
- Adanya selisih penambahan Peralatan dan Mesin karena salah penghitungan akumulasi penyusutan pada semester II tahun lalu (2020) sebesar Rp (6.378.258,33)
- Adanya selisih penambahan Gedung dan Bangunan karena salah penghitungan akumulasi penyusutan semester II tahun lalu (2020) sebesar (26.800.685,78)
- Selisih penambahan JIJ karena salah penghitungan rehab semester II tahun lalu (2020) sebesar (Rp 61.017,95)
- Selisih perhitungan akumulasi penyusutan di semester I tahun 2021 sebesar Rp 2.918.333,33

- Kurang hitung masa manfaat di semester I tahun 2021 sebesar (Rp 4.676.754,23)
- Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp 2.765.646.005,47)

1.5 ASET LAINNYA **Rp 236.118.499,99**

Saldo Aset Lainnya pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 236.118.499,99.

Merupakan total nilai aset lainnya yang terdiri dari :

- Aset tidak berwujud sebesar Rp 28.994.319,00
- Aset lain-lain sebesar Rp 236.118.500,00
- Akumulasi amortisasi sebesar (Rp 28.994.319,01)
- Akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp 0,00

KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.10 Utang Belanja Jasa Kantor **Rp 41.487.101,00**

Merupakan beban air, listrik dan internet pada pemakaian bulan desember yang belum dibayarkan yang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban air	479.850,00
2	Beban listrik	31.768.701,00
3	Beban internet/speedy	9.238.550,00

3. EKUITAS DANA

Rp 56.802.994.532,67

Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Dengan demikian tidak terdapat aset dan kewajiban yang timbul akibat penerapan basis akrual, sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dari basis akrual ke basis kas.

BAB VI

INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak dibagian tengah pulau Sumatra, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering dibagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala dibagian Timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat Dibrat , Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas dibagian tengah serta lahan lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia "IMS-GT" (Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Tiangle). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan yang komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumberdaya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumberdaya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategik untuk meningkatkan kinerja aparatur.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelesan dan rincian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan penting bahwa :

- ***Pada Laporan Realisasi Anggaran*** : dari target pendapatan yang ditetapkan tahun 2021 sebesar Rp 262.500.000,00 telah dapat direalisasi sebesar Rp 262.943.225,00 atau 100.17% yang bersumber dari retribusi daerah sebesar Rp 262.527.225,00 (100,01%) dan Lain-lain PAD yang sah (Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan) Rp 416.000,00 dan pada sisi belanja di anggarkan sebesar Rp 35.202.433.418,00 Terealisasi sebesar Rp 33.044.159.767,00 atau sebesar 93,87 % . kondisi tersebut berimbas pada realisasi defisit dalam DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2021. Dari angka defisit yang ditargetkan sebesar Rp 34.939.933.418,00 Dalam realisasinya terjadi defisit sebesar Rp 32.781.216.542,00.
- ***Pada Neraca*** : Posisi Aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 56.844.481.633,67 Bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 55.335.568.464,90 terdapat kenaikan sebesar 2,73%.

Jambi, Desember 2021

Pengguna Anggaran

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembinā Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002